

BAB III

PUTUSAN PA BANJARNEGARA No.1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. TENTANG PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA

A. Sekilas Tentang PA Banjarnegara.

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banjarnegara.¹

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam datang ke Indonesia, Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah “Jaksa” yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang

¹ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1 A Tahun 2012

bersumber pada kitab-kitab fiqih dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan didalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang semula bernama pengadilan Pradata diganti dengan pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksana pengadilan, semula pengadilan Pradata diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama'.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah periangon, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar Hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan, hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

b. Masa Penjajahan Belanda

Pada Tahun 1882 kerajaan Belanda mengeluarkan keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stbl.1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura

(Bepaling betrefende de priesterraden op java en Madura) dan secara singkat selalu disebut dengan Stbl.1882 No. 152. Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 termuat dalam Stbl.1882 No. 153.

Sedangkan daerah Yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl.1882 No. 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk Pengadilan Tingkat Banding. Untuk daerah luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah untuk Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah propinsi untuk tingkat banding.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD Tanggal 26 Maret 1946.

Dalam rangka memenuhi UUD 1945, pada Tahun 1964 keluarlah Undang-Undang No.19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970. Pada

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan Peradilan, yaitu : Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; dan Peradilan Tata Usaha Negara.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah :

- 1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan
- 2) Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banjarnegara.

Pengadilan Agama Banjarnegara dibentuk berdasarkan Staatblad 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad.

Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat Pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab keberadaan Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-Undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

3. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara.

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama penyusun bedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu

jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.²

Kekuasaan relatif ini diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.” Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan Penggugat.

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Banjarnegara adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 Kecamatan terdiri dari 279 Desa. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara adalah 903.056 orang terdiri dari :³

- Agama Islam : 896.135 orang,
- Agama Katholik : 3.038 orang,
- Agama Protestan : 2.849 orang,
- Agama Hindu : 478 orang,
- Agama Budha : 559 orang.

26. ² Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm.

³ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara, *op. cit*

Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Kecamatan Banjarnegara
- 2) Kecamatan Banjarmangu
- 3) Kecamatan Batur
- 4) Kecamatan Bawang
- 5) Kecamatan Kalibening
- 6) Kecamatan Karangkoobar
- 7) Kecamatan Rakit
- 8) Kecamatan Madukara
- 9) Kecamatan Mandiraja
- 10) Kecamatan Wanadadi
- 11) Kecamatan Wanayasa
- 12) Kecamatan Pagentan
- 13) Kecamatan Pagedongan
- 14) Kecamatan Pandanarum
- 15) Kecamatan Pejawaran
- 16) Kecamatan Punggelan
- 17) Kecamatan Purwanegara
- 18) Kecamatan Purworejo Klampok
- 19) Kecamatan Sigaluh
- 20) Kecamatan Susukan

⁴ *Ibid*

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.⁵

Tugas pokok Pengadilan Agama Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan,
- b. waris,
- c. wasiat,
- d. hibah,
- e. wakaf,
- f. zakat,
- g. Infaq,
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.⁶

Wilayah/ Daerah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi wilayah hukum kabupaten Banjarnegara meliputi sebagai

⁵ Raihan Rasyid, *Op. Cit*, hlm. 27.

⁶ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara *loc., cit*

berikut: Adapun Lokasi dan luas wilayah menurut letak astronomis yaitu:

- Letak Geografis : 721 - 731 LS dan 10929 - 1094550 BT;
- Luas Wilayah : 106.970,997 Ha atau 3,29 % luas Profonsi Jawa Tengah;
- Batas- batas :
 - a. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo;
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen;
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.⁷

Alamat Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu jl. Letnan Jendral Suprpto, Kelurahan Semampir, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah - 53418. Dengan luas tanah : 3.000 m, luas bangunan : 532 m, mushola : 36 m.

4. Visi dan Misi PA Banjarnegara

a. VISI

Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Alloh SWT.

⁷ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara *loc., cit*

b. MISI

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang menundukan diri dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syari'ah secara sederhana, cepat, biaya ringan.⁸

5. Struktur Organisasi PA Banjarnegara

- Ketua : Drs. H. Damsyi, MH.
- Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.
- Pejabat Fungsional Hakim :
- 1) Hj. Farichah, SH
 - 2) Drs. H. Moh. Faizin, SH, MH
 - 3) Drs. Muh. As'adi, S.H., M.Si., M.H.
 - 4) Dra. Hj. Dhohwah
 - 5) Drs. Moch Somantri, SH
 - 6) Dra. Siti Dawimah, S.H.
 - 7) Drs. H. Ahmadi, MH.
 - 8) Drs. H. Saifurrohman S.H., M.HUM.
 - 9) Drs. Rahmat Farid, MH.
 - 10) Drs. Khotibul Umam
 - 11) Drs. H. Arif Mustaqim, MH
 - 12) Drs. Muh Amir
 - 13) Drs. H. M. Shoffan Sudjadi, SH

⁸ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara *loc., cit*

14) Drs. Maryati Zuhdi, SH.

Panitera/ Sekretaris	: H. Nahdul Bunyani, SH.
Wakil Panitera	: Drs. Aziz Nur Eva
Wakil Sekretaris	: Susilo
Panitera Muda Hukum	: Mukholiq, SH.
Panitera Muda Gugatan	: Dina Munawaroh, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	: Suyitno, SH.
Panitera Pengganti	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mudlofir 2) Siti Musri'atun Mu'minah. 3) Siti Farhatun 4) Hidayati, SM.Hk. 5) Hj. Sri Wahdani, SH. 6) Elvin Sutopo, SH 7) Ayani S.Ag
Jurusita/ Jurisita Pengganti	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Idris, SH 2) Mahdur, SH 3) Umiyati 4) imam Su'aedi
Kasubag Keuangan	: Tofik, SH.
Kasubag Umum	: Slamet Taufik Hidayat, BA
Kasubag Kepegawaian	: -----Kosong-----

Honorer : Purwono
 Mulyono
 Supardi
 Topi Adi
 Sri Hidayati Tohiroh
 Nur Hidayati
 Surachman
 Elli Septiyani Widiyawati⁹

B. Putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara.¹⁰

1. Kepala Putusan

Judul : P U T U S A N
 Nomor Putusan : 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba.
 Kepala Putusan : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN
 KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama dan Tingkat Peradilan : Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A,
 tingkat pertama

2. Identitas Para Pihak

Perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA. Ba. Merupakan perkara Cerai gugat, pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain:

⁹ Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara *loc., cit*

¹⁰ Dikembangkan dari Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1 A tahun 2011

a. Penggugat

Siti Siti Nurul Fatmawati Fatmawati binti Ahmad Sani¹¹, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan D-3., pekerjaan Pegawai Rumah Bersalin Sayang Bunda, bertempat tinggal di Gribig Kulon RT. 002. RW. 005, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara.

b. Tergugat

Ahmad As'ad bin Anwar¹², umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.001. RW. 009 Karang Klesem, Kecamatan Karang Klesem, Kabupaten Purwokerto.

3. Duduk Perkara

a. Posita

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 12 September 2011 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A Nomor : 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tanggal 12-9-2011 telah mengajukan halnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

¹¹ Nama Samaran.

¹² Nama Samaran.

91/42/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 dan setelah pernikahan Tergugat mengucapkan janji taklik talak seperti pada Buku Kutipan Akta Nikah;

- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 malam;
 - c. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);
 - d. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat terlibat tindak pidana penggelapan sehingga 1 hari setelah menikah langsung ditangkap Polisi dan sekarang berada di LP. Purwokerto;
 - e. Bahwa sejak Maret 2011 hingga sekarang 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - f. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- b. Petitum

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ahmad As'ad bin Anwar) terhadap Penggugat (Siti Nurul Fatmawati Binti Ahmad Sani).
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

4. Bukti-bukti

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak ternyata hadir dan tidak pula mengirim Wakil/ Kuasanya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil Tergugat dengan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah menurut hukum, sehingga Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR. Jo Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Penggugat tetap mohon diceraikan dari Tergugat, maka kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat - surat :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Ka. Kependuk. Capil. Kabupaten Banjarnegara yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1 ;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : : 91/42/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2 ;

2. Saksi-saksi ;

2.1. Ahmad Sani bin wahid, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gribig Kukon RT. 002. RW. 005, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Setelah mengucapkan sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat, keduanya belum dikarunia anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa sejak 1 (satu) hari setelah pernikahan, Tergugat ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana dan sampai sekarang tidak ada kembali kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

2.2. Ngadino bin Suratman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gribig Kukon RT. 002. RW. 005, Desa

Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Setelah mengucapkan sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat, keduanya belum dikarunia anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa sejak 1 (satu) hari setelah pernikahan, Tergugat ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana dan sampai sekarang tidak ada kembali kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa Pengadilan Agama tidak dapat meminta keterangan keluarga dekat Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

5. Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Ahmad As'ad bin Anwar) terhadap Penggugat (Siti Nurul Fatmawati Binti Ahmad Sani).
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 436. 000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
6. Tanggal Putusan, Hakim dan Panitera dalam Putusan

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1433 H, oleh Kami Drs. H. AHMAD MUNTTHOHAR, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. DHOHWAH dan Drs. KHOTIBUL UMAM selaku Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUDLOFIR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara.¹³

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah Cerai gugat;

Menimbang, Bahwa Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR. jo Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan Pengadilan Agama telah memanggilnya dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan kedua belah pihak berperkara berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Purwokerto, maka berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun. 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009

¹³ Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara kelas 1 A tahun 2011

terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai alat bukti Surat yang sempurna. Sehingga terbukti bahwa kedua belah pihak berperkara telah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam sejak tanggal 29 Maret 2011 sehingga Penggugat selaku isteri berhak mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur perkara ini yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil pengertiannya, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat (kumulatif), sbb. :

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak., dan
2. Harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dimaksudkan yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tersebut di atas adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI.);

Menimbang, bahwa syarat pertama dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini, karena Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan Pengadilan Agama telah memanggil Tergugat dengan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil/ Kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Dalil dalam Kitab '*Mu'inul Hukkam*' halaman 96 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم

Artinya : “ *Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Islam, kemudian tidak datang memenuhi panggilan tersebut, maka Ia dholim*”.

Menimbang, bahwa alasan pokok cerai gugat dalam perkara ini adalah bahwa sehari setelah pernikahan Tergugat langsung ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana penggelapan dan sampai sekarang berada di LP.

(Lembaga Pemasyarakatan) Purwokerto dan tidak ada kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mendengar keterangan Keluarga dekat Penggugat yang sekaligus sebagai Saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan keterangan-keterangan kedua Saksi saling bersesuaian dan mendukung terhadap apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat serta keterangan kedua Saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan-keterangan kedua Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tidak dapat meminta keterangan keluarga dekat Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta dalam persidangan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sehari setelah pernikahan Tergugat langsung ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana penggelapan dan sampai sekarang berada di LP. (Lembaga Pemasyarakatan) Purwokerto dan tidak ada kembali kepada Penggugat dan Penggugat

menyatakan tidak rela atas perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut serta tidak bersedia lagi menjadi isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sering terjadi percekocokan, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena ditangkap Polisi disebabkan terlibat tindak pidana penggelapan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami serta sampai dengan sekarang berada di LP. Purwokerto, sedangkan Penggugat sudah tidak bersedia lagi sebagai isteri Tergugat, karena perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut di atas, maka hal ini berarti telah terjadi adanya *pertengkaran batin*, sehingga terciptanya sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga keduanya ini tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya syarat kedua sebagaimana ditentukan tersebut di atas telah pula terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan 90 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam perkara ini, dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. selaku ketua Majelis Hakim, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, antara lain:

Pertama, karena istri sudah menyatakan tidak cinta kepada suaminya.

Kedua, karena istri menyatakan tidak mau melanjutkan hidup dengan suaminya.

Ketiga, antara suami dan istri belum memiliki keturunan/ qobla dukhul.

Sehingga pihak istri yang suaminya dipenjara 6 bulan tidak rela atas perilaku dan perbuatan suaminya tersebut serta tidak bersedia lagi menjadi istrinya, maka terjadilah pertengkaran batin di pihak istri. Dan pertengkaran batin merupakan salah satu bentuk pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975.

Pertengkaran bathin itu terjadi bila disalah satu pihak suami/ istri merasa tidak rela atau tidak senang atas perbuatan pasangannya dan pertengkaran itu tidak terlihat secara lahiriyah akan tetapi secara batiniyah.

Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka demi memenuhi rasa keadilan sehingga dikabulkanlah gugatan perceraian tersebut oleh Majelis Hakim. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, Pasal 5 yaitu: “*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sekaligus Ketua Majelis dalam perkara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Bpk Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. tanggal 11 januari 2013